

**ANALISIS PENGATURAN TERHADAP PENETAPAN  
KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA)**

**INTISARI**

**Siska Dewi Indriani Potabuga<sup>1</sup>, Dinarjati Eka Puspitasari<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi pengaturan penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kotamobagu serta mengkaji dan menganalisis faktor yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dalam pengaturan Kawasan Tanpa Rokok tidak sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang berimplikasi pada Peraturan Wali Kota No. 47 Tahun 2021 yang ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum karena disharmonisasi dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya serta dibentuk tidak sesuai dengan kewenangan. Pengaturan yang tidak tepat berdampak pula pada masyarakat dan berpotensi meningkatkan Penyakit Tidak Menular, prevalensi perokok pemula yang akan berdampak pada pembiayaan kesehatan. Kendala tidak dibentuknya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok karena Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu khususnya Dinas Kesehatan tidak responsif terhadap amanat Undang-Undang Kesehatan dan derivasinya serta kurangnya pengawasan intensif dari Kementerian Kesehatan.

**Kata kunci : Pengaturan, Kawasan Tanpa Rokok, Tanggung jawab, Pemerintah Daerah, Kota Kotamobagu**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**REGULATORY ANALYSIS OF THE ASSIGNMENT  
NON-SMOKING AREA BASED ON LOCAL GOVERNMENT  
RESPONSIBILITY (CASE STUDY ON THE LOCAL GOVERNMENT OF  
KOTAMOBAGU CITY, NORTH SULAWESI PROVINCE)**

**ABSTRACT**

**Siska Dewi Indriani Potabuga<sup>3</sup>, Dinarjati Eka Puspitasari<sup>4</sup>**

This study aims to examine and analyze the impact of the regulation of the determination of Non-Smoking Areas in Kotamobagu as well as to examine and analyze the factors that are obstacles for the Kotamobagu City Regional Government to have not established a Regional Regulation on Non-Smoking Areas.

This research is a descriptive empirical normative research using primary data obtained through interviews with research subjects while secondary data is obtained through primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative data analysis with inductive conclusions.

The results of the study show that the responsibility of the Kotamobagu City Regional Government in regulating the Smoke-Free Zone is not in accordance with Law No. 17 of 2023 concerning Health jo Government Regulation No. 28 of 2024 which has implications for Mayor Regulation No. 47 of 2021 which is stipulated to have no legal force because it is disharmonized with rules with a higher position and is formed not in accordance with authority. Inappropriate regulation also has an impact on the community and has the potential to increase Non-Communicable Diseases, the prevalence of novice smokers that will have an impact on health financing. The obstacle to the formation of the Regional Regulation of the No Smoking Zone is because the Kotamobagu City Regional Government, especially the Health Office, is not responsive to the mandate of the Health Law and its derivation, as well as the lack of intensive supervision from the Ministry of Health.

**Keywords: Regulation, Non-Smoking Area, Responsibility, Regional Government, Kotamobagu City**

---

<sup>3</sup> Master of Health Law Student, Faculty of Law, Gadjah Mada University

<sup>4</sup> Lecturer, Faculty of Law, Gadjah Mada University